

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Di dalam pasal 2 undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, sebagai peraturan pelaksana dari pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, pelaksanaan azas desentralisasi dan azas dekosentrasi, tegas dinyatakan sebagai berikut :

- 1 Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah Propinsi Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang bersifat otonom.
- 2 Daerah Propinsi berkedudukan juga sebagai wilayah administrasi.(Undang-undang otonomi Daerah 1999 : 14)

Dari ketentuan diatas jelas bahwa otonomi daerah telah diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya hanya diberikan kepada Kabupaten dan Daerah Kota.

Penyerahan Otonomi daerah yang seluas-luasnya kepada daerah Kabupaten dan Daerah Kota sesuai dengan ketentuan diatas, berarti Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintah Kota diberi hak, wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya maka pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota harus merubah dan membentuk struktur organisasinya yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, mulai dengan struktur organisasi ditingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai ketinggian Desa/Kelurahan.

Oleh karena pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, sebagai organisasi Pemerintahan Otonom yang mempunyai fungsi dan tugas dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerahnya maka struktur organisasinya dibentuk lebih banyak spesialisasi. Hal ini dapat dilihat adanya Dinas-Dinas dan badan-badan ditingkat pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota.

Struktur organisasi ditingkat Kecamatan, disesuaikan dengan kedudukan Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 66 UU No. 22 Tahun 1999, bahwa : "Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipeimpin oleh Kepala Kecamatan" (Undang-Undang Otonomi Daerah, 1999 : 32), oleh karena itu struktur organisasinya lebih bersifat generalis dengan hubungan jenjang organisasi yang pendek dan ringkas.

Pembentukan struktur organisasi yang demikian pada tingkat kecamatan dilaksanakan, karena kedudukan kecamatan bersifat administratif